



PUTUSAN

Nomor 53 K/Pid.Sus/2021

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DANIEL TUHILATU alias DANG;**
Tempat Lahir : Passo;
Umur/Tanggal Lahir : 64 tahun/17 Maret 1952;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Passo Larier/Waitatiri RT. 041 RW. 009, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (4) *juncto* Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Dan Pemukiman;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 18 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Daniel Tuhilatu alias Dang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 385 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 53 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Daniel Tuhilatu alias Dang dengan pidana 1 (satu) tahun penjara dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sertifikat fotokopi dikembalikan kepada saksi korban Franklin Syauta;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 101/Pid.B/2017/ PN Amb tanggal 22 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Daniel Tuhilatu alias Dang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan tanah";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sertifikat fotokopi dikembalikan kepada saksi Franklin Syauta;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 4/PID/2018/PT AMB tanggal 30 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Daniel Tuhilatu alias Dang;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 101/Pid.B/2017/ PN Amb tanggal 22 Agustus 2018 tentang kualifikasi amar putusan yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Daniel Tuhilatu alias Dang tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menghuni rumah yang bukan miliknya tanpa ijin atau persetujuan pemiliknya";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Daniel Tuhilatu alias Dang tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sertifikat fotokopi dikembalikan kepada saksi Franklin Syauta;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 53 K/Pid.Sus/2021



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta Pid.K/2018/PN Amb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 April 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 2 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 2 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 36 Ayat (4) *juncto* Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Dan Pemukiman, dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, tidak salah dan



telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 36 Ayat (4) *juncto* Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Dan Pemukiman pada dakwaan Kedua;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa menjadi “Menghuni rumah yang bukan miliknya tanpa ijin atau persetujuan pemiliknya”, sudah tepat dan benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 36 Ayat (4) *juncto* Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Dan Pemukiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa DANIEL TUHILATU alias DANG** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 25 Februari 2021** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./
Soesilo, S.H., M.H.
M.H.
ttd./
Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,
M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP 196006131985031002

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 53 K/Pid.Sus/2021